

## **BANSOS PKH CAIR JULI 2024, BEGINI CARA MUDAH CEK DAFTAR PENERIMA LEWAT HP**



*serambinews.com*

SERAMBINNEWS.COM - Berikut cara cek daftar penerima bansos PKH yang cair Juli 2024, cara sangat mudah bisa dilakukan melalui HP. Pemerintah terus menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat rentan miskin atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Salah satu bantuan sosial (bansos) yang terus ditunggu-tunggu oleh KPM adalah bansos PKH. PKH (Program Keluarga Harapan) adalah program bantuan sosial yang diberikan kepada KPM dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. PKH adalah bansos yang rutin disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) setiap tiga bulan sekali. Untuk penyaluran PKH tahap 3, dijadwalkan berlangsung selama periode Juli hingga September 2024 untuk 10 juta KPM. Proses penyaluran bansos PKH diperuntukkan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pemegang kartu KKS Merah Putih, seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BSI. Bansos PKH diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang memenuhi kriteria yang didapatkan dari Basis Data Terpadu. Untuk mengetahui apakah bansos PKH sudah cair atau belum, KPM dapat melakukan pengecekan bansos tersebut secara berkala secara online atau melalui HP. Cara Cek Penerima Bansos PKH Melalui HP, dilansir dari Tribunnews, berikut ini langkah mudah yang dapat Anda ikuti untuk mengecek apakah nama Anda masuk ke dalam penerima bansos PKH atau tidak, dan mengetahui apakah bansos PKH sudah cair atau belum.

1. Laman [cekbansos.kemensos.go.id](http://cekbansos.kemensos.go.id)
2. Buka laman [cekbansos.kemensos.go.id](http://cekbansos.kemensos.go.id)
3. Masukkan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa per kelurahan
4. Masukkan nama Penerima Manfaat (PM) sesuai KTP
5. Ketikkan 4 huruf kode (tanpa dipisahkan spasi) yang tertera dalam kotak kode
6. Jika huruf kode kurang jelas, klik icon refresh untuk mendapatkan huruf kode baru
7. Klik tombol CARI DATA
8. Sistem Cek Bansos Kemensos akan mencari Nama Penerima Manfaat (PM) sesuai Wilayah yang Anda inputkan.
9. Aplikasi Cek Bansos

10. Unduh aplikasi "Aplikasi Cek Bansos"
11. Pilih "Buat Akun Baru"
12. Isi kolom yang tersedia yakni:
  - a. Nomor Kartu Keluarga (KK)
  - b. Alamat sesuai KTP
  - c. Lampirkan swafoto bersama KTP serta foto KTP
  - d. Klik "Buat Akun Baru".
  - e. Setelah berhasil, data akan diverifikasi oleh Kemensos.
  - f. Setelah data terverifikasi, akun atau user ID akan diaktivasi dan menu pada Aplikasi Cek Bansos dapat diakses.
  - g. Kemudian, login atau masuk dengan mengetikkan username dan kata sandi.
  - h. Pilih menu "Cek Bansos" dan lengkapi data sesuai KTP.
  - i. Selanjutnya, klik "Cari Data".
  - j. Nominal Bansos PKH
  - k. Berikut ini nominal PKH yang akan diterima oleh KPM, di mana nominal berbeda untuk setiap kategori.
    - l. Kategori ibu hamil atau nifas: Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun.
    - m. Kategori anak usia dini 0-6 tahun: Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun.
    - n. Kategori pendidikan anak SMP per sederajat: Rp375.000 per tahap, atau Rp1.500.000 per tahun.
    - o. Kategori pendidikan anak SMA per Sederajat: Rp500.000 per tahap, atau Rp2.000.000 per tahun.
    - p. Kategori penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun.
    - q. Kategori lanjut usia: Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun.
    - r. Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul Bansos PKH Cair Juli 2024, Begini Cara Mudah Cek Daftar Penerima Lewat HP.

**Sumber berita:**

<https://aceh.tribunnews.com/2024/07/11/bansos-pkh-cair-juli-2024-begini-cara-mudah-cek-daftar-penerima-lewat-hp>, Kamis, 11 Juli 2024.

### **Catatan:**

- ❖ Berdasarkan berita diatas, Pemerintah terus menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat rentan miskin atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Salah satu bantuan sosial (bansos) yang terus ditunggu-tunggu oleh KPM adalah bansos PKH yang bertujuan:<sup>1</sup>
  - a. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
  - b. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
  - c. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
  - d. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
  - e. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.
- ❖ Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.<sup>2</sup>
- ❖ Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:<sup>3</sup>
  - a. Ibu hamil/menyusui; dan
  - b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- ❖ Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:<sup>4</sup>
  - a. anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
  - b. anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
  - c. anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
  - d. anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- ❖ Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:<sup>5</sup>
  - a. lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
  - b. penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.
- ❖ Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:<sup>6</sup>
  - a. bantuan Sosial PKH;

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 2

<sup>2</sup> Ibid Pasal 3

<sup>3</sup> Ibid Pasal 5 ayat (1)

<sup>4</sup> Ibid Pasal 5 ayat (2)

<sup>5</sup> Ibid Pasal 5 ayat (3)

<sup>6</sup> Ibid Pasal 6

- b. pendampingan PKH;
  - c. pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan
  - d. program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
- ❖ Pengembangan program bantuan pangan nontunai (BPNT) guna memberikan pilihan dan kendali kepada keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan.<sup>7</sup> Program Sembako bertujuan untuk:<sup>8</sup>
- a. mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
  - b. memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM;
  - c. memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi; dan
  - d. memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- ❖ Manfaat Program Sembako untuk meningkatkan:<sup>9</sup>
- a. ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemiskinan ekstrem;
  - b. peran KPM dengan mengedepankan prinsip dari KPM, oleh KPM, dan untuk KPM;
  - c. efisiensi penyaluran Bantuan Sosial;
  - d. akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;
  - e. transaksi nontunai;
  - f. pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan; dan
  - g. pencegahan terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi.

---

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako pada pertimbangan menimbang

<sup>8</sup> *Ibid* Pasal 2 ayat (1)

<sup>9</sup> *Ibid* Pasal 2 ayat (2)

### **Catatan Akhir:**

1. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.<sup>10</sup>
2. PKH Akses adalah program pemberian bantuan sosial PKH di wilayah sulit dijangkau baik secara geografis, ketersediaan infrastruktur, maupun sumber daya manusia dengan pengkondisian secara khusus.<sup>11</sup>
3. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.<sup>12</sup>
4. Pemberi Bantuan Sosial adalah satuan kerja pada kementerian/lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.<sup>13</sup>
5. Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan.<sup>14</sup>
6. Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.<sup>15</sup>
7. Penyaluran Bantuan Sosial PKH adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH.<sup>16</sup>
8. Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disebut BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong.<sup>17</sup>

---

<sup>10</sup> Op.Cit Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 1 Angka 1

<sup>11</sup> Ibid Pasal 1 Angka 2

<sup>12</sup> Ibid Pasal 1 Angka 3

<sup>13</sup> Ibid Pasal 1 Angka 4

<sup>14</sup> Ibid Pasal 1 Angka 5

<sup>15</sup> Ibid Pasal 1 Angka 6

<sup>16</sup> Ibid Pasal 1 Angka 7

<sup>17</sup> Op.Cit Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako pasal 1 Angka 4

9. Program Sembako adalah program Bantuan Sosial pangan yang merupakan pengembangan dari program BPNT dengan perubahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan.<sup>18</sup>

***Disclaimer:***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>18</sup> *Ibid Pasal 1 Angka 5*